

Wanita Karir dalam Bingkai Keluarga Sakinah

Muzayyanah

Universitas Bondowoso, Indonesia
muzayyanah0882@gmail.com

Lilik Puja Rahayu

Universitas Bondowoso, Indonesia

Abstract

In the modern era, career women are in fact something that we cannot deny. Even though conceptually, it raises the pros and cons of thinking. On the one hand, career women are seen as moving towards equality with men. On the other hand, career women are seen as a step backwards in maintaining an eastern self-image. Based on this background, the objectives of this research are: 1). Knowing the efforts of career women in realizing a sakinah family. 2). Knowing the position of career women in the sakinah family. This research was conducted on female lecturers at Bondowoso University, using a descriptive qualitative approach, which attempted to describe some of the data obtained from the field, either by interview, observation, or documentation. Then proceed with the data analysis process. The results of this study indicate: 1). The efforts of women who have a career as lecturers at Bondowoso University in realizing a sakinah family include: a. Quality Time, in the sense that we must be able to maximize time with family, so that the importance of our existence is felt by them. b. Maintain good communication. c. Mutual open attitude. d. Mutual understanding. e. Time management. f. Husband's support for his wife for a career. g. Keeping the family intact. 2) Based on Islamic law, the position of a career woman in the concept of a sakinah family is to remain in the position of her husband so that she must still be obedient and obedient to her husband, because, in fact The husband is the leader of the family. eye of law.

Keywords : *Career woman, Sakinah family.*

Abstrak

Di era modern, wanita karir secara fakta merupakan hal yang tidak dapat kita pungkiri. Walauapun secara konsep menimbulkan pemikiran yang pro kontra. Satu sisi, wanita karir dinilai bergerak ke arah menuju kesetaraan dengan laki-laki. Pada sisi lain, wanita karir dinggap sebagai langkah mundur mempertahankan citra diri ketimuran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1). Mengetahui upaya wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah.2). Mengetahui kedudukan wanita karir dalam keluarga sakinah. Penelitian ini dilakukan terhadap dosen wanita di Univesitas Bondowoso, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berupaya mendeskripsikan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1).Upaya wanita yang berkarir sebagai dosen di Universitas Bondowoso dalam mewujudkan keluarga sakinah antara lain: a. *Qualiti Time*, dalam arti kita harus dapat memaksimalkan waktu saat bersama keluarga, agar pentingnya keberadaan kita dirasakan oleh

mereka. b. Menjaga komunikasi dengan baik. c. Sikap saling terbuka. d. Sikap saling pengertian. e. Manajemen waktu. f. Dukungan suami terhadap istri untuk berkarir. g. Menjaga keutuhan keluarga. 2) Berdasarkan hukum Islam, Kedudukan wanita karir dalam konsep keluarga sakinah adalah tetap berada di bawah kedudukan suami sehingga dia tetap harus patuh dan taat pada suami, karena sejatinya suami adalah pemimpin keluarga. Baik suami maupun istri sama-sama memiliki kewajiban untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya, karena hakikatnya baik suami maupun istri sama kedudukannya di mata hukum.

Kata Kunci: *Wanita karir, Keluarga Sakinah.*

PENDAHULUAN

Kepedulian Islam terhadap laki-laki dan perempuan diwujudkan dengan menganjurkan dan mensyariatkan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum dalam masyarakat. Adanya perkawinan menimbulkan peristiwa hukum baik secara agama maupun hukum negara.¹ Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa pengertian Perkawinan adalah ikatan suci lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Dari pengertian tersebut, maka perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga terbentuk keluarga yang bahagia.

Pada umumnya laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga yang bertugas memenuhi kebutuhan rumah tangga baik berupa papan, pangan maupun sandang. Suami juga berkewajiban menyenangkan isteri dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing agar permasalahan keluarga dapat terselesaikan dengan baik.³ Islam juga telah sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan, mempertahankan statusnya dalam menjalankan fungsinya, dan melakukan berbagai kegiatan transaksi seperti jual beli, gadai, hadiah, berwasiat, dan jenis transaksi lainnya.⁴ Wanita adalah sekelompok orang yang selalu tertindas sebelum datangnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Utamanya, bagi perempuan dengan keterbatasan kekuatannya untuk melepaskan diri dari ketertindasan. Mereka tidak dihormati, sehingga menurunkan harkat dan martabatnya seorang perempuan.⁵

Pada masa jahiliah ini wanita sudah seperti barang dagangan. Bukan hanya di negara Arab, akan tetapi di seluruh dunia wanita diperlakukan seperti binatang, disiksa, dipukuli, digauli tanpa akad, karena mereka dianggap kaum lemah. Bahkan pada masa peradaban romawi, kekaisaran cina, juga kerajaan-kerajaan di tanah jawa wanita berfungsi sebagai pemuas hasrat semata. Pada saat itu wanita hanya mengurus kebutuhan rumahtangga, tidak boleh bersekolah apalagi memiliki peran lain di luar urusan rumah tangga, bahkan berpendapat pun wanita tidak diperkenankan. Ketika berumah tanggapun sama, tidak ada bedanya. Sekedar

¹ Danu Arus S, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish, 2017. 9.

² Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

³ Sri Lestari, *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri Jawa*, Jurnal Humaniora. Vol.16, No 1. Februari 2015, No 73.

⁴ Titin Fatimah, *Wanita Karir Dalam Islam*, Jurnal Musawa, Vol.7, No.1, 2015, 30.

⁵ Salmah Intan, *Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*, Jurnal Politik Profetik, Vol.3, No.1, 2014, 1.

keluar rumah pun adalah larangan bagi mereka apalagi untuk pergi bekerja. Pada masa itu wanitahanyadijadikanobjekuntukmemperoleh keturunan yangbanyak. Jika nantinya mereka melahirkan anak yang cacat serta tidak bisa menjadi prajurit yang kuat, kelak saat dewasa anak tersebut akan dibunuh.⁶

Namun saat hadirnya agama Islam,yakni pada masa Nabi Muhammad SAW, kebiasaan jahiliyyah mulai ditinggalkan.Islam hadir untuk membebaskan manusia dari ikatan kebodohan dan tidak berprikemanusiaan. Islam datang dengan tujuan menyetarakan derajat antar umat manusia, karena kemuliaan di sisi Allah hanya berdasar pada nilai ketakwaan yang dimiliki. Dengan demikian, penghormatan terhadap perempuan muncul ketika kehidupan umat Islampadazaman Nabi Muhammad SAW,baik dalammelakukan kegiatan duniawi atau ukhrawi.⁷ Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat An-Nahl ayat 97 yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pastiakan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beribalasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas, dapat di jelaskan bahwasanya adanya persamaan derajat antara lelaki dan perempuan dalam hal ketaatan kepada Allah Swt. tidak ada beda diantara keduanya. Allah Swt. melihat kedudukan hamba-Nya hanya melalui ketaatan ibadah atau ketaqwaan kepada-Nya.Perlindungan kepada perempuan diberikan Islam dengan cara memberikan hak-haknya sebagaimana diberikannya kepada laki-laki dan menghapusdiskiminasiantaraperempuan dan laki-lakidalammemenuhihak- haknya karena derajat perempuan sama dengan derajat laki-laki di sisi Allah swt.⁸

Persoalan yang sangat membedakan antara jaman jahiliyyah dengan saat hadirnya Islam adalah pembagian hak dan kewajiban. Sebelum syariat Islam ada, peran seorang laki-laki atau suami sangat dominan atau terlalu superior terhadap perempuan atau istri, lebih-lebih soal urusan rumah tangga. Namun saat ini khususnya di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur secara rinci dalam BAB XII pasal 77 sampai pasal 84 tentang hak dan tanggungjawab seorang laki-laki dan wanita sebagai sepasang suami istri dalam rumah tangga,yang diantaranya adalah : suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, suami istri wajib saling mencintai, setia dan saling menghormati, serta suami dan istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka.⁹

Disamping itu sebagai seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Selain nafkah lahir yang berupa materi, sebagai suami juga harus memenuhi nafkah batin yang berupa kasih sayang, kebutuhan biologis, dan lain sebagainya. Selainitu, sebagai seorang istri berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap suami, menjaga kehormatan

⁶ Sri Bandiyah, *Wonderfull Muslimah Karier*, (Jakarta Pusat:PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), 11.

⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, dkk., *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*, Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender, Vol.17, No.1, 2018, 48-49.

⁸ Agus Hermanto, "Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan", Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol.9, No.1, 2015, 166.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.7 (Bandung:CV.Nuansa Aulia: 2017), 23.

diri, mengurus rumah tangga, serta mendidik dan mengasuh anak. Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa tugas seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga serta mencari dan memenuhi nafkah untuk keluarganya. Sedangkan sebagai istri memiliki tugas untuk mengelolanya dengan baik agar ekonomi keluarganya bisa tercukupi.

Pada dasarnya, sebagai sepasang suami istri harus sama-sama sadar dan paham atas hak serta kewajibannya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud jika, baik suami ataupun istri melaksanakan hak dan kewajibannya secara proporsional. Laki-laki sebagai seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, mengasahi dan melindungi istri beserta anaknya. Sedangkan seorang istri bertanggung jawab untuk sepenuhnya taat dan berbakti lahir batin pada suami, menjaga kehormatan diri, serta bertanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga dengan baik mulai dari urusan finansial, kesehatan keluarga, dan lain- lain.¹⁰

Perempuan atau istri dalam Islam diperbolehkan untuk serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ketika kebutuhan rumah tangganya semakin kompleks, tentunya kebutuhan ekonomi akan semakin bertambah. Jika keluarga tersebut hanya bergantung pada nafkah dari suami yang berpenghasilan rendah, mereka akan merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks pula. Tentunya hal tersebut berdampak pada meningkatnya wanita/istri yang juga bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya, terutama dalam hal finansial. Banyak pendapat dari para fuqaha, yang di jadikan rujukan ketentuan dibolehkannya seorang istri membantu suaminya untuk mencari nafkah dalam kondisi darurat.¹¹

Istri yang juga ikut membantu dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya akan sedikit mengurangi beban seorang suami. Namun disisi lain, terdapat dampak negatif apabila hal tersebut tidak di fikirkan dengan penuh pertimbangan. Sibuknya seorang istri dalam bekerja tentunya akan mengurangi waktunya dirumah, kasih sayang kepada anak akan berkurang karena kurang perhatian darinya. Lebih parahnya lagi apabila istri terlalu sibuk dengan karirnya sampai lupa dengan kewajiban sebagai ibu, maka di khawatirkan anaknya akan terjerumus pada hal yang negatif sebab kurang perhatian dari orang tuanya.¹² Hal lain yang juga di khawatirkan adalah terjadinya perceraian. Hal tersebut bisa terjadi apabila sering kali suami dan istri bertengkar serta keduanya tidak ada yang mengalah. Padahal dalam sebuah pernikahan tujuan awalnya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warahmah.

Fenomena tentang wanita karir ini bukan suatu hal yang langka, di daerah manapun saja di negara kita ini pasti ada para wanita yang bekerja. Maka tak heran, jika wanita karir ini dapat juga kita temui di Kabupaten Bondowoso yang dalam hal ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada wanita karir yang menjadi dosen di Universitas Bondowoso. Universitas Bondowoso adalah universitas tertua di Bondowoso yang membawa nama kotanya sebagai nama Universitasnya. Jumlah dosen di Universitas Bondowoso seluruhnya adalah 85 orang, terbagi atas 39 dosen laki-laki dan 46 dosen wanita. Komposisi untuk dosen wanita ini mencapai 55 %, dalam artian lebih banyak dari dosen laki-laki. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang wanita yang berkarir sebagai dosen

¹⁰ *Ibid*, 24-26.

¹¹ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 48.

¹² Bahrudin Fanani, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 199.

di Universitas Bondowoso.

PEMBAHASAN

1. Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam kehidupan bermasyarakat, rumah tangga merupakan kelompok terkecil yang di dalamnya terdapat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh adanya ikatan pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama, serta undang-undang yang sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan Allah menciptakan laki laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan saling melengkapi, menghormati, dan menyayangi menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban atas keduanya. Hal tersebut di sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah 2:187, yaitu:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوا هُنَّ وَأَبْغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkankamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.

Allah mengibaratkan sepasang suami istri dengan pakaian dalam ayat tersebut. Di mana antara suami dan istri yang telah melaksanakan pernikahan di haruskan untuk saling melengkapi, memberikan rasa aman, melindungi satu sama lain ibarat pakaian yang menutupi aurat/aib kita. Kemudian nantinya saat menjadi orangtua, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anaknya agar menjadi anak yang sholih/sholihah.¹³ Dengan demikian keduanya mempunyai keterikatan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Jika sebagai seorang suami telah melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan anaknya, maka di saat itu pula hak wanita sebagai seorang istri telah terpenuhi. Ketentuan tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri telah diatur dalam syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di era modern ini tidak dapat di pungkiri sebagai seorang suami harus menggantikan tugas seorang istri, sebaliknya seorang istri menggantikan tugas suami untuk mencari nafkah karena kondisi ekonomi keluarganya. Karena hal tersebut muncul istilah wanita karir yang santer terdengar dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kamus Besar bahasa Indonesia Wanita karir adalah Wanita yang berkecimpung

¹³ Ahmad Riyanto, *Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso)*, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2021), 26.

dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya).¹⁴Wanita karir umumnya bekerja diluarrumah,sehinggacukupmenyitabanyakwaktunya. Memilih untuk bekerja/berkarir mengharuskan wanita tersebut menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak, serta sebagai wanita karir yang turut membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Banyak dari wanita yang memilih untuk berkarir menjadi pemicu terjadinya konflik dalam sebuah keluarga di karenakan mereka tidak bias membagi waktu antara keluarga dan pekerjaannya. Karena hal itu pula tidak sedikit wanita yang lalaiakan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap keluarga.

Dalam kehidupan rumah tangga peran seorang wanita terbagi dalam beberapa hal. Baikperan sebagai profesi dalam pekerjaannya, ataupun peran sebagai istribagi suami, serta ibu bagi anaknya. Kedua hal tersebut tidak bisa dilakukan secara bersamaan, karena cukup berdampak pada terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya. Sebagai ibu, seorang wanita karir memiliki kewajiban untuk mengajarkan tentang tingkah laku, sebagai teladan, serta menerapkan pola asuh dalam hubungan dengan anaknya yang di jiwai dan di semangati dengan nilai-nilai keagamaan. Sejatinya wanita sebagai ibu yang memilih untuk berkarir atau hanya menjadi ibu rumah tangga tetap harus menjadi teladan dalam lingkungan keluarganya, terutama dalam rangka pengembangan kualitas anak dalam proses perkembangannya. Namun, karena tuntutan pekerjaan seringkali membuatnya lupa akan hal tersebut.

Dalam kehidupan rumah tangga,mewujudkan keluarga sakinah memangtidakmudah,akantetapisetiaprumahtanggamemilikikewajiban untuk mewujudkan kesakinahan agar mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Beberapa informan menyatakan bahwa ada beberapa indikator untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, diantaranya adalah: saling percaya antara anggota keluarga, saling mendukung satu sama lain, memiliki keterbukaan secara perasaan dan emosional dalam hal apapun, serta adanya rasa empati dalam setiap anggota keluarga. Setiap persoalan akan diselesaikan dengan cara musyawarah, bukan di biarkan masalah itu berlarut hingga menyebabkan sesuatu yang tidak di inginkan terjadi.

Sebagai seorang istri juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan suami dan anaknya di sela-sela kesibukannya bekerja karena komunikasi yang baik dan meluangkan waktu untuk keluarga adalah hal yang sang penting untuk menjaga keharmonisan di dalam kehidupanrumah tangga. Dari pernyataan di atas dapat di jelaskan bahwa komunikasi dalam setiap anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting dan perlu di jaga intensitasnya. Jika komunikasi setiap anggota keluarga berjalan denganbaikdiharapkanmereka akan mampu menyelesaikan dengan baik, tanpa emosi, dan saling terbuka dalam memberikan solusi. Ketika timbul permasalahan dalam sebuah keluarga, inisiasi untuk melibatkan pihak ketiga merupakan salah satu cara yang bisa di ambil sebagai solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Pihak ketiga di sini bisa berasal dari orang tua, saudara, atau kerabat dekat lainnya. Hal lain yang dapat di jadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga adalah adanya sikap mengalah dan tidak saling mengedepankan ego masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang tanggung jawab wanita karir seperti mengasuh, memelihara baik jasmani atau rohani, kecerdasan, serta pendidikan agama. Hal ini tercantum dalam pasal 77, yang berbunyi:

a. Istri memiliki kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

¹⁴Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

rahmah yang menjadi sendi dasar dalam kehidupan masyarakat. Selain hormat kepada suami kewajiban seorang istri yang juga menjadi ibu harus bisa menjaga anak-anak. Meskipun seorang istri bekerja di luar rumah, istri akan merasa bersalah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak. Istri juga berperan ganda menjadi ibu rumah tangga sekaligus bekerja di luar rumah, meskipun suami mengizinkan istri bekerja dengan syarat atau tanpa syarat namun apabila suatu saat suami menghendaki istrinya untuk tidak bekerja maka keputusan itulah yang harus mereka ambil.

- b. Istri wajib saling cinta mencintai dengan suami, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Meskipun istri bekerja diluar rumah harus tetap hormat kepada suami sebagaimana ayat “*ArrijaaluQawwaamuuna ‘alaannisa’*”. Sehebat apapun seorang istri dalam berkarir harus taat kepada suami karna kedudukan istri tetap dibawah suami.
- c. Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Kewajiban yang demikian, istri juga mengemban amanah bagaimana memelihara, membesarkan serta merawatnya di seluberkarir, bukan hanya kesehatan secara fisik akan tetapi juga memberikan ilmu agama bagi anaknya sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan oleh Allah dan juga sebagai tujuan dalam hidupnya. Dengan demikian diharapkan agar ilmu agama yang telah rekam di dalam diri sang anak dapat di gunakan untuk menangkal berbagai situasi dan kondisi negatif yang muncul di masa yang akan datang.
- d. Istri wajib memelihara kehormatannya. Ketika bekerja di luar rumah memakai baju yang sopan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan.
- e. Apabila istri melalaikan kewajibannya maka pihak suami dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Hal ini apabila sang istri melalaikan kewajibannya terhadap anak dan keluarga pihak suami bisa mengajukan gugatan. Begitu pun sebaliknya, istri juga dapat mengajukan gugatan atas kelalaian sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga. Di dalam aspek perlindungan antara suami dan istri meliputi dukungan, saling menjaga, saling membantu, dan saling menguatkan, apabila suami istri mendapatkan porsi seimbang dalam hal perlindungan maka keharmonisan keluarga akan selalu terjaga.

Berdasarkan wawancara dengan para dosen wanita di Universitas Bondowoso penulis memperoleh informasi tentang upaya yang mereka lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah, di antaranya yaitu:

- a. *Quality Time*. *Quality time* bisa didefinisikan sebagai waktu yang Anda gunakan untuk memberikan perhatian serta beraktivitas bersama seluruh anggota keluarga di rumah, yaitu pasangan, anak, orang tua, dan saudara tanpa terganggu oleh hal-hal lain pada saat bersamaan. Dengan *Quality Time* ini, wanita karir diharapkan dapat memaksimalkan waktunya ketika dirumah dan tidak lagi memikirkan masalah pekerjaan ataupun yang lainnya. Dengan begitu akan mempererat ikatan emosional antar anggota keluarga, menjaga keharmonisan dengan pasangan, serta dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga.¹⁵
- b. Menjaga komunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik sangat berpengaruh dalam membangun hubungan dengan keluarga. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka jika terjadi masalah dapat di selesaikan tanpa di landasi emosi.
- c. Sikap saling terbuka. Tidak ada masalah yang di tutupi dengan keluarga terutama dengan suami. Masalah harus di selesaikan dengan cara musyawarah, sekecil apapun masalah itu.

¹⁵ <https://www.cleanipedia.com/id/keluarga/mengapa-quality-time-bersama-keluarga-sangat-penting.htmls>

Hal tersebut dilakukan sebagai penunjang terciptanya keluarga yang sakinah.

- d. Sikap saling pengertian. Dalam arti, suami isteri harus secara sadar memahami tanggungjawab masing-masing, dan saling membantu atas kewajiban pasangan kita tersebut. Karena pada realitanya tidak bisa semua hal hanya di bebankan kepada pihak suami ataupun istri saja. Jika tanggung jawab ini bisa dipikul bersama, maka tidak akan merasakan berat dalam menjalani hubungan dalam keluarga.
- e. Manajemen waktu. Istri yang berkarir juga harus bias mengatur waktu sebaik mungkin agar dirinya dapat mendidik anak, serta menjalankan kewajiban lainnya sebagai seorang istri kepada suaminya. Istri yang berkarir tidak boleh serta merta lalai akan tugasnya dalam urusan rumah tangga.
- f. Dukungan suami terhadap istri untuk berkarir. Hal ini penting, karena jika tidak ada dukungan dari suami akan timbul persoalan-persoalan dalam rumah tangga tersebut.
- g. Menjaga keutuhan keluarga. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama suami istri. Tidak bisa dibebankan hanya kepada salah satu pihak, melainkan harus sama-sama berusaha untuk saling memahami, saling membantu, saling menjaga komunikasi, saling terbuka, serta saling memberikan pengertian antara satu dengan yang lainnya.

2. Kedudukan Wanita Karir Dalam Konsep Keluarga Sakinah

Allah Swt. telah menciptakan manusia di bumi ini secara berpasang-pasangan, antara laki-laki dan perempuan seperti halnya pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa dengan tujuan agar keberadaan manusia di bumi ini tetap terjaga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk setiap laki-laki dan perempuan yang manada dalam pernikahan tersebut di satukan antara dua individu yang sama-sama memiliki perbedaan dalam satu ikatan yang sah.

Dalam konsep keluarga sakinah, kedudukan wanita karir di jelaskan bahwasannya sebagai wanita karir tetap harus taat kepada suami sebagai kepala keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ قَالَ صَلِحْتُ فَتَبَتَّ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu berinasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.

Dalil lain yang juga menjelaskan tentang kedudukan wanita karir tercantum dalam salah satu hadits Nabi, yang artinya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menenun kain ini dengan tanganku sendiri. Untuk itu, perkenankanlah aku memberikannya pada baginda. Lalu nab isa menerimanya dan tidak lama kemudian beliau di dapati memakai kain tersebut untuk sarung beliau.” (HR. Bukhari).⁷⁴

Dari kedua dalil tersebut dapat kita pahami bahwasannya dapat diperbolehkan bagi seorang wanita dalam sebuah keluarga untuk bekerja/wanita karir. Namun, mereka harus tetap sadar akan kedudukannya sebagai istri dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya setinggi apapun karir wanita sebagai seorang istri, dia harus tetap tunduk dan patuh terhadap suami sebagai kepala keluarga, serta menyadari bahwa kedudukan tetap berada di bawah suami.

Di zaman sekarang banyak wanita yang memilih untuk berkarir di kantor pemerintahan maupun swasta baik dalam bidang militer, polisi, guru, dosen, serta bidang lainnya. Dengan adanya kesempatan yang sama bagi wanita untuk berkarir, mereka tidak boleh lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri/ibu agar keluarga sakinah mudah di capai dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam Islam kesakinahan menandakan ketenangan, serta kedamaian. Maksudnya adalah kedamaian yang di hadirkan oleh Allah Swt. yang letaknya berada di dalam hati. Secara terminologi, dapat di definisikan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang keadaannya tenang, tentram, serta selaludalam suasana rukun, dan damai.

Kedudukan seorang suami dan istri dalam rumah tangga merupakan salah satu kunci utama terciptanya keluarga sakinah. Di mana dalam keluarga sakinah baik istri atau suami memiliki perannya masing-masing demi terciptanya keluarga sakinah. Sebagai wanita karir, seorang istri harus mendapatkan izin serta dukungan penuh dari seorang suami karena keberlangsungan karir seorang istri juga memiliki pengaruh terhadap tercapainya keluarga sakinah. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa pendapat suami dari wanita karir yang menjadi informan dalam penelitian ini yang dapat peneliti simpulkan bahwasanya kedudukan seorang istri dalam sebuah keluarga tetap berada di bawah suami, meskipun seorang istri tersebut memiliki karir/bekerja. Karena hal tersebut bukanlah suatu alasan yang tepat untuk merubah kedudukan seorang istri yang memiliki karir/bekerja berada di atas suami dalam sebuah keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah di uraikan, maka ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Upaya wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah, yaitu:
 - a. *Quality Time*. *Quality time* bisa didefinisikan sebagai waktu yang digunakan untuk memberikan perhatian serta beraktivitas bersama seluruh anggota keluarga di rumah, yaitu pasangan, anak, orang tua, dan saudara tanpa terganggu oleh hal-hal lain pada saat bersamaan.
 - b. Menjaga komunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik sangat berpengaruh dalam membangun hubungan dengan keluarga.
 - c. Sikap saling terbuka. Tidak ada masalah yang di tutupi dengan keluarga terutama dengan suami.
 - d. Sikap saling pengertian. Dalam arti, suami isteri harus secara sadar memahami tanggung jawab masing-masing, dan saling membantu atas kewajiban pasangan kita tersebut.

- e. Manajemen waktu. Istri yang berkarir juga harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin agar dirinya dapat mendidik anak, serta menjalankan kewajiban lainnya sebagai seorang istri kepada suaminya.
 - f. Dukungan suami terhadap istri untuk berkarir.
2. Kedudukan wanita karir dalam konsep keluarga sakinah yang sesuai dengan perspektif hukum Islam adalah:
- a. Kedudukan istri dalam keluarga tetap berada dibawah suami, karena sejatinya suami adalah pemimpin dalam keluarga meskipun istrinya telah memiliki karir/bekerja tetap harus patuh pada suaminya, tercantum dalam Q.S An-Nisa 4:34, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79.
 - b. Sebagai pasangan, baik suami atau istri sama-sama berkewajiban untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya, tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77.
 - c. Baik suami ataupun istri sama-sama berhak untuk mengambil tindakan hukum, tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dkk. *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*. Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender, Vol.17, No.1, 2018.
- Fanani, Bahrudin. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Fatihah, Titin. *Wanita Karir Dalam Islam*. Jurnal Musawa, Vol.7, No.1, 2015.
- Hermanto, Agus. *Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan*. Jurnal Studi Agama, dan Pemikiran Islam, Vol.9, No.1, 2015.
- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- KPP dan PA. *Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Surabaya: Arkola, 2017.
- Lestari, Sri. *Pembagian Peran dalam Rumah tangga Pada Pasangan Suami isteri Jawa*. Jurnal Humaniora. Vol.16, No 1. Februari 2015.
- Mulyati, Sri. *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Riyanto, Ahmad. *Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso)*. Skripsi: UIN KHAS Jember, 2021.
- Setiyanto, Danu Arus. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia: 2017.
- <https://www.cleanipedia.com/id/keluarga/mengapa-quality-time-bersama-keluarga-sangat-penting.htmls>